



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami, orangtua calon suami, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 05 April 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas :

Nama : Xxxx

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : belum/tidak bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Xxxx, RT.002, RW.001 ,
Xxxx, Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau;

Dengan seorang lelaki bernama :

Nama : Xxxx
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : nelayan
Tempat kediaman di : Jalan Pramuka, RT.003, RW.001, Desa
Xxxx, Kecamatan Bunguran Utara
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan
Riau;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara dengan Surat Nomor: B-24/Kua.32.03.05/PW.01/03/2017 tanggal 27 Maret 2017;

3. Bahwa pernikahan mendesak dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Xxxx) dengan Xxxx sangat ingin menikah tetapi umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 16 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Xxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita (Xxxx), calon mempelai pria (Xxxx) datang ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan disertai penambahan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan Xxxx dengan Xxxx akan tetapi ditolak karena usia Xxxx masih 15 tahun atau belum cukup umur, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx masih berusia 16 (enam belas) tahun telah mempunyai calon isteri dan telah melakukan hubungan kelamin sehingga saat sekarang Xxxx telah hamil 3 (tiga) bulan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan berpotensi berlanjut terjadi hubungan yang dilarang oleh agama dan hukum, dan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji untuk membimbing dan membantu materiil maupun moril setelah Xxxx dan Xxxx menikah nanti menuju keluarga yang harmonis, dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

Bahwa, calon mempelai wanita (Xxxx) dan calon mempelai pria (Xxxx) di dalam persidangan menerangkan bahwa sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan mereka bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita (Xxxx) saat ini telah hamil hasil hubungan antara Xxxx dan Xxxx, serta kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga, telah siap menjadi istri dan menjadi suami, serta kedua orang tua masing-masing telah setuju dilangsungkan pernikahan, bahkan bersedia membimbing atau membantu material maupun spiritual menuju keluarga yang harmonis setelah menikah nantinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103080203761003 atas nama Usman tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103085508810001 atas nama Zuryanti tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Ntn tanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2103082108080007 atas nama Kepala Keluarga Usman, dikeluarkan tanggal 16 Januari 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Xxxx tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Pengadah Kecamatan Bunguran Laut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-24/Kua.32.03.05/PW.01/03/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Alat Bukti Saksi

1. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Xxxx RT.002 RW.002, Xxxx, Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, serta Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan Xxxx sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;



- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikah dengan XXXX, karena XXXX belum cukup umur untuk menikah;
- Setahu Saksi, XXXX sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum cukup umur untuk menikah;
- XXXX dengan XXXX telah menjalin hubungan yang erat selama 1 (satu) tahun, Saksi sering melihat XXXX dengan XXXX jalan bersama;
- XXXX dan XXXX telah siap untuk hidup berumah tangga, Saksi pernah melihat XXXX membantu orang tuanya di rumah memasak, mencuci, dan mengurus rumah tangga, dan XXXX bekerja sebagai nelayan dan mendapat hasil;
- Antara XXXX dan XXXX tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dengan XXXX dan XXXX;

2. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.002 RW.002 XXXX, Kabupaten Natuna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikah dengan XXXX, karena XXXX belum cukup umur untuk menikah;
- Setahu Saksi, XXXX sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum cukup untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxx dengan Xxxx telah menjalin hubungan yang erat selama 1 (satu) tahun, Saksi sering melihat Xxxx dengan Xxxx berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II dan melihat Xxxx dengan Xxxx jalan bersama seperti orang pacaran;
- Xxxx dan Xxxx telah siap untuk hidup berumah tangga, Saksi pernah melihat Xxxx membantu orang tuanya di rumah memasak, mencuci, dan mengurus rumah tangga, dan Xxxx bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan;
- Antara Xxxx dan Xxxx tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan Xxxx dan Xxxx;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxxx dengan Xxxx, dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai yakni Xxxx dan Xxxx dimana keduanya menerangkan bahwa sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan mereka bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita (Xxxx bin Usman) saat ini telah hamil hasil hubungan antara Xxxx dan Xxxx, serta kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi KTP serta bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Ntn atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan sah yang kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai anak diantaranya bernama Xxxx, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Xxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxx lahir di Sepempang tanggal 14 Januari 2002 dan mempunyai orang tua bernama Usman, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli Surat Penolakan kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, Surat tersebut telah bermeterai cukup dan menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Utara untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama dan kedua menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Xxxx masih 15 tahun dan tidak ada halangan untuk menikahi Xxxx. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Xxxx benar merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa Xxxx akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx ;
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara Xxxx dan Xxxx telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- d. Bahwa antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan tidak ada hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Xxxx dengan Xxxx ;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria (Xxxx) masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Xxxx dan Xxxx tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan kecuali masalah umur dari Xxxx yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan (Xxxx) menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan pada saat ini sudah belajar mengurus rumah tangga serta membantu pekerjaan kedua orang tuanya, selain itu orang tua calon mempelai pria (Pemohon I dan Pemohon II) bersedia membantu masalah kebutuhan ekonomi anak Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menilai bahwa Xxxx telah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Xxxx dan Xxxx sudah layak untuk dilaksanakan, agar Xxxx dan Xxxx tidak terus-terusan berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebelum menikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetahkan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب لمصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx ;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Kusnoto, S.H.I., MH., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.
Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman,
S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: R	30.000,-
	p	
2. Biaya Proses	: R	50.000,-
	p	
3. Biaya Panggilan	: R	300.000,-
	p	
4. Redaksi	: R	5.000,-
	p	
5. Meterai	: R	6.000,-
	p	
Jumlah	: R	391.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2017/PA.Ntn



p
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)